



## Penyuluhan Hukum Dengan Pendekatan Tri Hita Karana

<sup>1)</sup>Habibi, <sup>2)</sup>I Nyoman Suarna, <sup>3)</sup>I Gusti Ayu Agung Andriani, <sup>4)</sup>I Nyoman Sumantri, <sup>5)</sup>Susilo Edi Purwanto, <sup>6)</sup>Ni Wayan Sri Diani, <sup>7)</sup>I Ketut Nuasa

<sup>1,2,3)</sup> Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email: [dharmasastra2009@gmail.com](mailto:dharmasastra2009@gmail.com)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

---

### **Keywords:**

Legal counseling,  
North Lombok

---

### **Abstract**

The concept of tri hita karana is a concept from the teachings of Hinduism, namely the concept of the relationship between humans and God, humans and humans and humans and the surrounding natural environment. Legal norms do not only talk about rules that seem forced. To reach the law so that it is easy to understand, an approach is needed with the values of the teachings of Tri Hita Karana which are easily accepted by the community, especially Banjar Karya Jati, such as Karang Swela, Tanjung Village, North Lombok Regency, which partly adheres to Hinduism and lives side by side with other religions, with this legal counseling it is hoped that the community easy to understand law and religion, other than that it is hoped that legal norms are compliance that is implemented with actions and attitudes, because legal and religious norms are a bridge to a harmonious life. Community service activities are carried out for 5 days from 1 July to 5 July 2022. This activity is more focused on legal counseling with material on legal counseling about marriage, legal counseling about Hate Speech and Hoax News, in addition to legal counseling, educational games are also carried out law targeting children and adolescents aims to make it easier to introduce laws in the form of games, before legal counseling activities are carried out yoga exercise activities are also given so that people are healthier. During the community service activities, a lot of legal problems were presented and the service team provided answers regarding the problems faced by the community

---

### **Kata kunci:**

Penyuluhan  
hukum, Lombok  
utara

---

### **Abstrak**

Konsep tri hita karana adalah konsep dari ajaran agama hindu, yakni konsep hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Norma hukum tidak hanya berbicara tentang aturan yang kesannya dipaksakan. Untuk menjakau hukum agar mudah dipahami perlu pendekatan dengan nilai nilai ajaran

---

tri hita karena yang mudah diterima oleh masyarakat khususnya banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara yang sebgayaan menganut agama hindu dan hidup berdampingan dengan agama lainnya, dengan penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat mudah memahami hukum dan agama, selain itu diharapkan bahwa norma hukum adalah kepatuhan yang dimplementasikan dengan perbuatan dan sikap, karena norma hukum dan agama adalah jembatan menuju keharmonisan hidup. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 1 juli sampai dengan 5 juli 2022. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada penyuluhan hukum dengan materi tentang penyuluhan hukum tentang perkawinan, penyuluhan hukum tentang Hate Speech dan Berita Hoax, selain berupa penyuluhan hukum dilakukan juga game edukasi hukum dengan sasaran anak dan remaja tujuannya agar lebih mempermudah memperkenalkan hukum berupa permainan, sebelum kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan kegiatan olah tubuh yoga diberikan juga agar masyarakat lebih sehat. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat banyak sekali problematika hukum yang disampaikan dan tim pengabdian memberikan jawaban terkait problematika yang dihadapi masyarakat

---

*(Diterima : 27 November 2022, Direvisi : 28 November 2022, Diterbitkan : 1 Desember 2022)*

## PENDAHULUAN

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada masyarakat, Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pengabdian kepada masyarakat ini juga sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam Konstitusi RI yakni Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa,” salah satu cara mencerdaskan selain dengan sekolah atau jalur pendidikan yakni menyampaikan informasi terkait perkembangan hukum dan regulasi yang mengatur kehidupan

masyarakat. Jika masyarakat taat hukum maka pembangunan Sumber daya manusia akan meningkat yang berimplikasi pada cita cita pembangunan menuju masyarakat adil makmur bisa tercapai.

Kompleksitas Permasalahan yang terjadi dimasyarakat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum atau regulasi yang ada dalam peraturan perundang undangan, sehingga antara hukum dan agama kadang dipandang sebagai sebuah sisi yang berbeda. Padahal kedua norma ini tujuannya sama yaitu mengatur sikap perbuatan manusia sehingga menjadi lebih baik dan

tenteram. Untuk mempermudah penyuluhan hukum sehingga pendekatan yang digunakan yaitu melalui konsep tri hita karena sehingga masyarakat dengan mudah memahami hukum, karena konsep hukum ada juga dalam konsep agama. Secara etimologi falsafah mengenai tri hita karena memiliki makna yang berarti tiga serta dari kata hita yang memiliki makna rasa bahagia atau kebahagiaan serta kata karena yang memiliki makna sebab.<sup>3</sup> Sehingga dapat dikatakan, falsafah mengenai tri hita karena adalah bentuk dari tiga hubungan yang dapat berjalan secara harmonis dan menimbulkan rasa bahagia atau kebahagiaan.<sup>4</sup> Falsafah tersebut berasal dari ajaran Hindu yang membahas mengenai kondisi keseimbangan hidup yang terdapat dalam kehidupan yang berasal dari hubungan harmonis sesama manusia dan dengan penciptanya (Hadat, 2020).

Banjar Karya Jati Laksana Karang Swela Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai sasaran pengabdian merupakan masyarakat yang kompleks yang terdiri dari agama hindu dan islam yang hidup berdampingan dan damai. Kehidupan yang berdampingan ini kadang melahirkan permasalahan hukum yakni pernikahan beda agama. Di dalam hukum perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, tetapi dengan kearifan local setempat benturan hukum ini dapat diatasi. Selain itu juga permasalahan yang sering terjadi yakni maraknya berita hoax yang berujung pada ujaran kebencian, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang hal tersebut dan kami sebagai akademisi memiliki tanggung jawab

moral untuk menyampaikan edukasi hukum sehingga masyarakat tidak mudah termakan berita provokasi. Tujuan pengabdian ini diharapkan masyarakat banjar desa tanjung bisa memahami tujuan hukum dibuat yakni untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan, selain itu juga untuk meneguhkan nilai nilai ajaran agama dan kearifan local karena baik hukum, ajaran agama dan adat mengajarkan tentang harmonisasi kehidupan.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan di banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara dilaksanakan di banjar pada tanggal 1 juli sampai dengan 5 juli 2022. Peserta dalam pengabdian ini berjumlah 100 orang, untuk mempermudah diskusi, peserta dibagi berdasarkan kluster usia yakni Kelompok anak, Kelompok Remaja dan kelompok dewasa. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan dan metode atraktif berupa game permainan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, disertai dengan monitoring dan evaluasi.

Tahap Persiapan dimulai dengan mengunjungi banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara dan berdialog dengan tokoh tokoh desa setempat tentang permasalahan yang dihadapi terutama persoalan hukum dengan berdialog dapat diketahui gambaran umum problematika hukum yang dihadapi, dan kami sebagai tim pengabdian dapat membuat materi

hukum yang akan disampaikan dengan pendekatan social kemasyarakatan. Analisis hasil observasi dan wawancara di lokasi digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan program kerja dan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahap persiapan juga berisikan pengurusan ijin dan kelengkapan administratif yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam pelaporan kegiatan.

Tahap Kegiatan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli 2022, adapun pelaksanaannya dilakukan setelah jam 2 siang sampai malam, waktu tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat karena diwaktu pagi sebagain besar masyarakat bekerja dan sekolah. Tempat pelaksanaannya dibanjar karang jati karang suela desa tanjung kabupaten Lombok utara. Adapun materi dibagi berdasarkan pelaksanaannya yang diisi melalui penyuluhan hukum, dialog, dan game edukasi. Untuk pelaksanaannya terbagi menjadi :

1. Hari pertama, diisi dengan pengenalan Tim pengabdian, serta prkenalan lembaga perguruan tinggi. Serta memperkenalkan maksud dan tujuan kedatangan sehingga masyarakat tidak salah paham. Pada hari pertama juga disepakati tentang kegiaiatan apa saja yag diutuhkan oleh masyarakat dan kesepakatan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu rutinitas masyarakat.
2. Hari Kedua, diisi dengan penguatan ajaran agama hindu tentang keluarga sukinah dan konsep perkawinan menurut undang undang noomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga keluarga sukinah yang dimaksud sejalan dengan nilai nilai dalam aturan tersebut. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalin harmoisan keluarga. Keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi dan sumber daya manusia yang unggul.
3. Hari ketiga, pelaksanaan penyuluhan hukum ditekankan kepada generasi muda, karena berkaitan dengan Penangkalan berita hoax dan ujaran kebencian (hate speech),
4. Hari keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode permainan berupa game, dengan menyasar anak anak dan remaja.
5. Hari kelima, kegiatan dilaksanakan berupa yoga, karena dengan yoga kesehatan jasmani dan rohani menjadi berimbang. Pada hari kelima juga disi dengan penutupan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Kemudian pada hari itu juga diisi dengan memberikan hadiah untuk anak anak yang aktif dan memenangkan game.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 hari di banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya edukasi hukum yang dilakanakan dengan memberikan materi terkait kebutuhan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti tentang perkawinan, maraknya berita hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*), dan permainan atau game hukum.

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang hukum perkawinan menjadikan masyarakat memahami perkawinan dalam sudut UU No 1 tahun 1974 yang tidak boleh melakukan perkawinan beda agama, atau bisa dilakukan menurut salah satu agama. Sahnya sebuah perkawinan menurut UU RI NO. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat 1 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan Ayat 2 menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila sudah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 2 ayat 1 di atas, masyarakat memahami bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai telah menganut agama yang sama. Faktanya di banjar tanjung sering terjadi pernikahan beda agama dengan menerapkan kearifan local setempat yakni dengan pendekatan kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan konflik dimasyarakat akibat pernikahan beda agama. 3. Penyelesaian Perkawinan Beda Agama Dalam Pesfektif Hukum

Hindu Sebagaimana uraian di atas, dalam Hukum Hindu jugatidak mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan beragama Hindu atau salah satu mempelai tidak beragama Hindu (berbeda agama). Karena itu jika ingin menikah dan dianggap sah secara hukum Hindu maka pasangan yang belum beragama Hindu harus pindah menjadi penganut agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani. Ritual Sudhiwadani dilakukan sebelum ritual pernikahan dilaksanakan. Ritual Sudhiwadani dipimpin oleh seorang Pinandita/ Pandita dengan di saksikan oleh trisaksi yaitu: Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bhuta Saksi. (Rahmawati, 2019)

Dalam penyuluhan hukum yang menasar generasi muda difokuskan pada materi hate specch dan menangkal berita hoax, karena generasi muda merupakan generasi yang tidak bisa dipisahkan dari gadgetnya sehingga seing sekali berita berita yang tidak jelas (hoax) menjadi konsumsi sehari-hari, jika ditelan mentah mentah akan merugikan pemuda tersebut karena isinya penuh hasutan dan kebencian terhadap kelompok tertentu, dalam penyuluhan ini memberikan dampak sehingga tidak mudah percaya terhadap berita berita yang tidak jelas dengan cara mengecek sumber dan tidak mudah menyebarnya. Ketika seseorang menyebarkan suatu informasi/berita bohong melalui media sosial atau menyampaikannya langsung kepada orang lain sehingga menjadi "buah bibir", itu artinya telah melanggar ajaran Tri Kaya Parisudha. Jika hoax tersebut tersebar luas di media sosial

maka telah melanggar ajaran kayika dan ketika hoax tersebut dibicarakan dan disebarluaskan dari mulut ke mulut tentu telah melanggar wacika. Pelanggaran terhadap ajaran kayika dan wacika tentu didasari atas pikiran yang

tidak benar dan secara tidak langsung hal ini berarti telah melanggar manacika, dimana asal muasal segala perbuatan dan perkataan adalah berawal dari sebuah pikiran.(Artawan & Surawati, 2020)



**Gambar 1** Penyuluhan Hukum Hoax dan Hate Spech



**Gambar 2.** Penyuluhan Hukum tentang perkawinan

Untuk mempermudah dalam pengenalan hukum dilakukan dengan game permainan yang dikemas berupa sanksi dan reward bagi Pengenalan hukum untuk remaja bisa diterapkan melalui berbagai cara, bisa melalui aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik dalam pengenalan hukum bisa juga diterapkan melalui permainan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Dimasa anak-anak dapat dikatakan mereka lebih suka bermain dari pada

belajar. Belajarpun mereka sambil bermain(Aditi et al., 2022) . Mengenalkan hukum tidak sama dengan mengenal undang-undang. Anak-anak apalagi usia dini tidak selayaknya dikenalkan dengan pasal-pasal yang bahkan memusingkan bagi orang dewasa. Kenalkan hukum kepada anak melalui sikap kita terhadapkejadiansehari-hari di rumah. Misalnya, apabila siadik bertengkar dengan kakak, jangan buru-buru marah atau menegur tanpa terlebih

dahulu kita bertanya kepada keduanya.(Habibi, 2020). Game hukum ini dilakukan dengan cara menebak jenis jenis pekerjaan dengan memperagakan

pekerjaannya peserta yang kalah diberikan sanksi dan menang diberikan penghargaan berupa hadiah.



Gambar 3. Game Hukum

Selain melakukan penyuluhan hukum dilakukan juga pelatihan yoga agar masyarakat bisa menjaga kesehatan dengan yoga. Sistem Yoga menganggap bahwa proses Yoga terkandung dalam kesan-kesan dari keanekaragaman fungsi mental dan konsentrasi dari energi mental pada Puruṣayang mencerahi dirinya. Konsepsi ajaran yoga tertuang dalam praktiknya melalui Aṣṭāṅga-Yogaatau Yoga dengan delapan anggota, yaitu : Yama(larangan), Niyama(ketaatan), Āsana(sikap badan), Prāṇāyāma (pengendalian nafas),Pratyāhāra(penarikan indriya), Dhāraṇa (konsentrasi), Dhyāna(meditasi),dan Samādhi(keadaan supra Ṣaḍar). (Juniartha, 2022). Melalui delapan bagian yoga tersebut dalam aktivitas yoga anak dan remaja bisa diberi penekanan dalam

nilai-nilai moralitas yoga yang tertuang melalui pada bagian yamadan niyama. Pelaksanaan Yamadan Niyamadalam aktivitas yoga membentuk disiplin etika, yang mempersiapkan siswa-siswa Yoga untuk melaksanakan Yoga yang sesungguhnya. Siswa Yoga hendaknya melaksanakan tanpa kekerasan, kejujuran, pengendalian nafsu, tidak mencuri dan tidak menerima pemberian yang mengantar pada kehidupan mewah; dan melaksanakan kemurnian, kepuasan, kesederhanaan mempelajari kesucian dan berserah diri kepada Tuhan. Kegiatan yoga menysar anak dan remaja, kegiatan ini dilaksanakn selama tiga hari yakni 30 menit sampai 1 jam. Dengan kegiatan yoga diharapkan mereka memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang lebih baik.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan banjar karya jati laksana karang swela desa

Tanjung kabupaten Lombok utara dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 1 juli sampai dengan 5 juli 2022. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada penyuluhan

hukum dengan materi tentang penyuluhan hukum tentang perkawinan, penyuluhan hukum tentang *Hate Spech* dan Berita Hoax, selain berupa penyuluhan hukum dilakukan juga game edukasi hukum dengan sasaran anak dan remaja tujuannya agar lebih mempermudah memperkenalkan hukum berupa permainan, sebelum kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan kegiatan olah tubuh yoga diberikan juga agar masyarakat lebih sehat. Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap program kerja yang ditawarkan, mereka mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan antusias, dan memberikan umpan balik yang positif terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat banyak sekali problematika hukum yang disampaikan dan tim pengabdian memberikan jawaban terkait problematika yang dihadapi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aditi, I. G. A., Widana, I. N. M., & Ratnadewi, N. N. E. (2022).

MENGENAL HUKUM MELALUI PRAKTIK PERADILAN SEMU. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 393-397.

Artawan, I. N., & Surawati, N. M. (2020). TRANSFORMASI NILAI ETIKA DALAM UPACARA MENDEM SAWA PADA MASYARAKAT BALI AGA DI DESA TRUNYAN KABUPATEN BANGLI. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 39-51.

Habibi, H. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM REMAJA MELALUI DRAMA PERMAINAN. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 370-374.

Hadat, H. (2020). Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 132-141.

Juniartha, M. G. (2022). Manfaat Aktivitas Yoga dalam Mengatasi Degradasi Karakter Anak dan Remaja. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 5(1), 115-139.

Rahmawati, N. N. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat*, 9(1).